



DINAS

pmptsp

KAB.BANYUWANGI

LAPORAN KINERJA PENANAMAN MODAL

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANYUWANGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pelayanan Investasi Tahun 2025 pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat data dan informasi mengenai pelayanan investasi, pengawasan dan pengendalian LKPM, serta permasalahan yang diperoleh melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, dan korespondensi dengan pelaku usaha.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

Banyuwangi, 19 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Partana, S.AP.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197201201994031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 SISTEMATIKA PELAPORAN	5
1.3 SUMBERDAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA	6
1.3.1 Sumber Daya Manusia	6
Tabel 1.3.1 : Komposisi Bidang Penanaman Modal.....	6
1.3.2 Anggaran	6
Tabel 1.3.2 : Total Anggaran Bagian Penanaman Modal Tahun 2025.....	7
1.3.3 Sarana dan Prasarana	7
BAB II KINERJA PELAYANAN INVESTASI	9
2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERIZINAN	9
2.2 MEKANISME PENANAMAN MODAL.....	9
2.3 TARGET REALISASI INVESTASI	10
Tabel 2.3 Target Realisasi Investasi Tahun 2025.....	10
2.4 MINAT INVESTASI	11
Tabel 2.4 Minat Investasi 2025.....	11
2.4 REALISASI INVESTASI	11
Tabel 2.4 Realisasi Investasi 2025	12
2.5 PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024 DAN 2025	13
2.6 KINERJA PENANAMAN MODAL	15
2.7 KENDALA DAN SOLUSI	16
2.7.1 Kendala.....	16
2.7.2 Solusi.....	17
BAB III PENUTUP	18
3.1 KESIMPULAN.....	18
3.2 SARAN	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada saat sekarang ini pelayanan perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang utama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Setiap daerah Kabupaten/Kota berlomba untuk memberikan pelayanan terbaik agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan lancar dan meningkat dari tahun ke tahun.

Potret kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang dirasakan belum sepenuhnya cepat, sederhana, pasti, dan nyaman sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan mendorong pertumbuhan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugas dan fungsi penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2024, yang meliputi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana, dan prasarana promosi penanaman modal;

- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan, dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan fungsi tersebut diharapkan pengendalian, pengawasan, dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan mampu meningkatkan realisasi investasi serta kesejahteraan masyarakat.

1.2 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Pelayanan Investasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian mengenai:

- Latar Belakang
- Sistematika Penulisan
- Sumber Daya, Anggaran, dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB II KINERJA PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pada bab ini memuat uraian mengenai:

- Gambaran Umum Pelayanan Perizinan
- Mekanisme Penanaman Modal
- Target Realisasi

- Minat Investasi
- Realisasi Investasi
- Kinerja Penanaman Modal
- Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi:

- Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan
- Saran sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja pelayanan penanaman modal pada periode selanjutnya.

1.3 SUMBER DAYA, ANGGARAN DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal, diperlukan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagai berikut :

1.3.1 Sumber Daya

Sumber daya manusia pada Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal terdiri dari Pelaksana.

Pelaksana tersebut bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal, pendampingan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pelayanan konsultasi penanaman modal, serta pengolahan data dan informasi penanaman modal.

Tabel 1.3.1 Komposisi Sumber Daya Manusia pada Penanaman Modal di DPMPSTSP Kabupaten Banyuwangi

NO	FUNGSI	JUMLAH
1	PELAKSANA	4 ORANG

1.3.2 Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Tahun 2025 bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

pengendalian, pengawasan, pendampingan LKPM, serta promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Tabel 1.3.2 Total Anggaran Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2025 di DPMPSTSP Banyuwangi

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.998.000
2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rp. 100.000.000
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000
4	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 24.998.000
5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000
6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 149.847.600
7	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp. 24.999.700
8	Pengawasan Penanaman Modal	Rp. 24.960.000
9	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp. 24.982.500
10	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 24.999.800

1.3.3 Sarana Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Banyuwangi pada Penanaman Modal menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan penanaman modal serta penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Layanan Rumah LKPM sebagai pusat konsultasi dan pendampingan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM dan permasalahan penanaman modal secara tatap muka di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi maupun secara online.
2. Layanan korespondensi atau surat-menyurat yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jl. A. Yani No. 57 Banyuwangi 68416
3. Website : dpmptsp.banyuwangikab.go.id
4. Email Rumah LKPM : pmdpmpptspbwi@gmail.com
5. Sosial Media DPMPTSP Banyuwangi melalui Instagram : [dpmptsp.banyuwangi](https://www.instagram.com/dpmptsp.banyuwangi)
6. Contact Center : 0812-3545-9815
7. Perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem informasi penanaman modal berbasis elektronik untuk pengolahan data dan pelaporan investasi.
8. Peralatan perkantoran sebagai penunjang administrasi dan pelayanan penanaman modal.

BAB II

KINERJA PENANAMAN MODAL

2.1 GAMBARAN UMUM PENANAMAN MODAL

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan realisasi investasi, serta mendorong berkembangnya sektor-sektor usaha potensial.

Penanaman Modal berperan dalam fasilitasi penanaman modal, pembinaan, pengawasan, pendampingan pelaku usaha, serta pengolahan data penanaman modal, sehingga kegiatan investasi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 MEKANISME PENANAMAN MODAL

Kegiatan penanaman modal tidak berfokus pada pelayanan langsung, namun lebih pada:

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola penanaman modal.
- Penyediaan data potensi dan peta peluang penanaman modal.
- Diseminasi informasi dan promosi penanaman modal.
- Fasilitasi kemitraan, kerja sama, dan perizinan berusaha.
- Pendampingan penyampaian LKPM
- Pengawasan, evaluasi, dan pengelolaan data penanaman modal

Adapun satu-satunya bentuk pelayanan langsung kepada pelaku usaha adalah melalui:

- Rumah LKPM, sebagai sarana pendampingan pelaporan LKPM dan penyelesaian kendala investasi.

2.3 TARGET REALISASI INVESTASI

Target realisasi investasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Target tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal, serta sebagai dasar evaluasi capaian realisasi investasi yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sebagaimana disajikan pada data berikut.

Tabel 2.3 Target Realisasi Investasi Tahun 2025

TAHUN	TARGET NASIONAL		TARGET PROVINSI		TARGET KABUPATEN		TARGET RENSTRA	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
2025	1905 T	1931.2 T	155.61 T	147,7 T	3.540 T	3.805 T	4.9 T	4.79 T

Realisasi tahun 2025 berdasarkan Target Nasional sebesar 1905 Triliun dengan Realisasi sebesar 1931.2 Triliun dengan persentase 101.3 %, Target Provinsi sebesar 155.61 Triliun dengan Realisasi sebesar 147.7 Triliun dengan persentase 94,92%, berdasarkan target nasional untuk kabupaten banyuwangi sebesar 3.54 Triliun dengan realisasi 3.805 Triliun dengan persentase 107,49% sedangkan berdasarkan target renstra 2021-2026 sebesar 4.9 Triliun dengan realisasi 4.79 Triliun dengan persentase 97,76%.

Capaian Realisasi tahun 2025 Banyuwangi menduduki urutan ke 8 di Provinsi Jawa Timur dan menduduki peringkat pertama di Sekar Kijang. Realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan sektor untuk urutan pertama pada Sektor Pertambangan, yang kedua Sektor Industri Makanan, yang ketiga Sektor Listrik, Gas dan Air, yang ke empat Sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran dan yang kelima Sektor Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan.

Untuk 5 Top sebaran investasi PMA di Kabupaten Banyuwangi untuk urutan pertama negara Singapura, urutan kedua negara Korea Selatan, urutan ketiga negara Jepang, urutan keempat negara Swedia dan urutan kelima negara Belanda

2.4 MINAT INVESTASI

Minat investasi di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2025 dapat dilihat dari perkembangan perizinan berusaha dan rencana penanaman modal yang tercatat dalam sistem, sebagaimana disajikan pada data berikut.

Tabel 2.4 Minat Investasi Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi

NO	JUMLAH NIB		JUMLAH PROYEK	RENCANA NILAI INVESTASI (Rp)		RENCANA TKI	
	PMDN	PMA		PMDN (Rp)	PMA (Rp)	PMDN	PMA
1	19.800	3	31.543	5.408.739.837.831	158.230.475.001	80.298	221
TOTAL	19.803	3	31.543	5.566.970.312.832		80.519	

Sumber Data OSS data diolah

Berdasarkan Tabel 2.3 Minat Investasi Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi, tercatat bahwa jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) pada periode tersebut terdiri dari 19.800 NIB Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 3 NIB Penanaman Modal Asing (PMA) Sedangkan jumlah Proyek pada Tahun 2025 adalah 31.543 proyek.

Rencana nilai investasi yang disampaikan oleh pelaku usaha pada Tahun 2025 mencapai sebesar Rp 5.408.739.837.831 untuk PMDN yang terdiri dari Non UMK sebesar 3.865.663.564.186 dan Mikro sebesar 1.543.076.273.645 kemudian Rp 158.230.475.001 untuk PMA.

Selain itu, rencana penyerapan tenaga kerja dari kegiatan penanaman modal tersebut adalah sebanyak 80.298 orang tenaga kerja untuk PMDN yang terdiri dari Non UMK sebesar 11.120 Mikro 69.178 kemudian 221 orang tenaga kerja untuk PMA.

2.4 REALISASI INVESTASI

Realisasi investasi Triwulan Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi dan dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada periode Januari–Desember 2025. Data realisasi investasi pada periode ini memberikan gambaran mengenai nilai investasi yang telah direalisasikan, jumlah

proyek yang berjalan, serta penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan dari kegiatan penanaman modal.

Sebagai bahan analisis dan evaluasi, realisasi investasi Tahun 2025 disajikan dengan memperhatikan capaian realisasi investasi pada Tahun 2024. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan dan dinamika kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi, baik dari sisi nilai investasi, jumlah proyek, maupun penyerapan tenaga kerja.

Realisasi investasi Tahun 2025 juga mencerminkan aktivitas usaha pada berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Data selengkapnya mengenai realisasi investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Realisasi Investasi Tahun 2024 dan 2025 di Kabupaten Banyuwangi

TAHUN			2024	2025	
REALISASI INVESTASI	TW I	PMDN	521.845.321.883	734.803.015.867	
		PMA	23.143.500.000	11.331.949.710	
	TW II	PMDN	450.558.902.192	1.769.934.444.547	
		PMA	60.496.100.000	24.288.690.455	
	TW III	PMDN	1.776.978.767.658	1.038.445.220.198	
		PMA	6.147.900.000	33.584.381.728	
	TW IV	PMDN	1.674.055.941.536	1.104.583.903.611	
		PMA	24.700.500.000	75.826.795.572	
	TOTAL REALISASI (Juta)			4.537.926.933.269	4.792.798.401.688
	JUMLAH TKI			49.448	65.796

sumber data Oss dan Satu Data BKPM data diolah

Berdasarkan data realisasi investasi, pada Tahun 2024 nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp4.425.439.933.269, sedangkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sebesar Rp32.757.600.000, dengan total penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 49.448 orang. Realisasi investasi tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha pada berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi.


Selanjutnya, pada Tahun 2025 nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp4.647.766.584.223, sementara realisasi Penanaman

Modal Asing (PMA) mencapai sebesar Rp145.031.817.465, dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 65.796 orang. Capaian realisasi investasi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas penanaman modal yang berlangsung sepanjang tahun pelaporan.

Perbandingan realisasi investasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, baik dari sisi nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan usaha para pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta didukung oleh pendampingan melalui Rumah LKPM, pelaksanaan pengawasan penanaman modal, dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.5 PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024 DAN 2025

A. Tahun 2024




B. Tahun 2025

PMDN DAN PMA TAHUN 2025 (Juta)



C. Perbandingan tahun 2024 dan 2025

REALISASI TAHUN 2024 DAN 2025



2.6 KINERJA PENANAMAN MODAL

Kinerja penanaman modal pada Tahun 2025 ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal
Pelaksanaan kebijakan tata kelola penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.
2. Peta Peluang Penanaman Modal
Penyusunan dan pemutakhiran peta peluang penanaman modal sebagai dasar pengembangan investasi dan penyediaan informasi sektor potensial kepada calon investor.
3. Kemitraan Penanaman Modal
Fasilitasi pengembangan kemitraan penanaman modal antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan peran serta pelaku usaha lokal.
4. Diseminasi Informasi Penanaman Modal
Pelaksanaan diseminasi informasi penanaman modal melalui media informasi resmi dan forum komunikasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan masyarakat.
5. Promosi Penanaman Modal
Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi Kabupaten Banyuwangi kepada investor.
6. Kesepakatan Kerja Sama Penanaman Modal
Fasilitasi dan pelaksanaan kesepakatan kerja sama penanaman modal dengan pihak terkait dalam rangka mendorong realisasi investasi.
7. Penilaian Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Pelaksanaan dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta percepatan pelaksanaan berusaha oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
8. Profil Penanaman Modal Indonesia di Luar Negeri
Penyusunan dan pengelolaan data profil Penanaman Modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri sebagai bagian dari penyediaan informasi investasi.
9. Layanan Konsultasi PTSP

Pelaksanaan layanan konsultasi PTSP untuk memberikan informasi, pendampingan, dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait penanaman modal.

10. Pelayanan Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal

Pelaksanaan fasilitasi perizinan berusaha dan penanaman modal guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha.

11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM untuk memastikan ketersediaan data realisasi investasi yang akurat dan tepat waktu.

12. Pengawasan Penanaman Modal

Pelaksanaan pengawasan penanaman modal untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, kinerja penanaman modal pada Tahun 2025 diharapkan memberikan dampak positif berupa meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian LKPM, bertambahnya penyerapan tenaga kerja, serta terbangunnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif di Kabupaten Banyuwangi.

2.7 KENDALA DAN SOLUSI

2.7.1 KENDALA

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada Tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah masih adanya pelaku usaha yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagian pelaku usaha mengalami kendala dalam pengoperasian sistem LKPM berbasis elektronik, baik karena keterbatasan pemahaman teknis maupun kendala sistem.

Kendala lainnya adalah adanya perubahan regulasi di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha yang belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha, sehingga berdampak pada keterlambatan pemenuhan kewajiban pelaporan dan administrasi investasi.

2.6.2 SOLUSI

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui pendampingan intensif kepada pelaku usaha melalui Rumah LKPM. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam memahami dan menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu. Selain itu, kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terus dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban penanaman modal dan penggunaan sistem LKPM berbasis elektronik. Upaya lainnya dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Dengan pelaksanaan solusi tersebut, diharapkan kendala dalam kegiatan penanaman modal dapat diminimalkan dan kinerja penanaman modal pada periode berikutnya dapat semakin optimal.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal. Kegiatan pendampingan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Rumah LKPM, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, serta pengolahan data penanaman modal telah dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan realisasi investasi di daerah.

Realisasi investasi pada Tahun 2025 menunjukkan kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah, baik dari sisi nilai investasi maupun penyerapan tenaga kerja. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM serta membantu penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal.

3.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal pada periode berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan intensitas pendampingan kepada pelaku usaha melalui Rumah LKPM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum patuh dalam penyampaian LKPM. Selain itu, kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban penanaman modal dan penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik.

Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait juga perlu terus ditingkatkan guna mendukung penyelesaian permasalahan penanaman modal yang memerlukan penanganan lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi pada periode berikutnya dapat semakin optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.